



**SALINAN PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

**Nomor : 0671/Pdt.G/2015/PA.Kdi**

**Tanggal : 14 Januari 2016**  
**4 Rabiulakhir 1437**

**CERAI GUGAT**

**Penggugat : Sitti Amsyahriati binti Abidin**

**Melawan**

**Tergugat : Risman Saing binti La Saing**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PUTUSAN**

Nomor 0671/Pdt.G/2015/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sitti Amsyahriati binti Abidin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan BUMD (PD. Utama Sultra) tempat tinggal di : Jalan BTN Batumarupa Indah Blok E2/5 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

Risman Saing binti La Saing, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di : Jalan BTN Batumarupa Indah Blok E2/5 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0671/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tanggal 14 Desember 2015, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 198,13,IX,2013 tanggal 08 September 2003

hlm 1 dari 10 hlm putusan nomor 0671/Pdt.G./2015/PA Kdi



## P U T U S A N

Nomor : 007/Pdt.G/2015/P.A/Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan pemeriksaan dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa gugat antara :

Sitti Amayulhadi binti Abidin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan terdistribusi SMA, pekerjaan Buland (PD, Utman, buland) tempat tinggal di Jalan RTN Batumunaga Indah Blok E2/5 Kelurahan Rahanaduna Kecamatan Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

Rahman Saing binti La Saing, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terdistribusi SMP, pekerjaan Wiraswara tempat tinggal di Jalan RTN Batumunaga Indah Blok E2/5 Kelurahan Rahanaduna Kecamatan Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### D U B U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terhadap Tergugat Nomor : 007/Pdt.G/2015/P.A/Kdl, tanggal 14 Desember 2015, telah mengajukan permohonan untuk melakukakan sengketa gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 September 2003, yang dibuktikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Radesia sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/13/IX/2013 tanggal 08 September 2003

Hal ini dapat dilihat pada putusan nomor 007/Pdt.G/2015/P.A/Kdl



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Poasia selama kurang lebih 11 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Poasia sampai dengan sekarang
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak tujuh tahun ( 7 ) kehidupan rumah tangga penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena penggugat tidak punya keturunan dan Tergugat seorang penjudi ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Risman Saing binti La Saing) terhadap Penggugat (Sitti Amsyahriati binti Abidin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

hlm 2 dari 10 hlm putusan nomor 0671/Pdt.G./2015/PA Kdi



2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama-sama bertempat tinggal di Posia selama kurang lebih 11 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Posia sampai dengan sekarang

3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun dalam beberapa kesempatan keturunan

4. Bahwa kurang lebih sejak tujuh tahun (7) kemudian rumah tangga pengugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena pengugat tidak punya keturunan dan Tergugat seorang penyulung

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2014, yang akibatnya antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan dengan baik sehingga perlu pemutusan untuk membentuk rumah tangga yang sah yang sakinah, mawaddah dan mahabbah untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka peradilan merupakan jalan terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Pengugat dengan Tergugat

7. Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang sebenarnya

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat
2. Menghentikan Talak satu dari antara Tergugat (Risman Saing bin Ali Saing) terhadap Pengugat (Siti Amayanto binti Abidin)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendal dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 2 dari 10 film putusan no 0071/Pdt.G.2015/84/Kd



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 Desember 2015, dan tanggal 8 Januari 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari Nomor 198,13,IX,2003 tanggal 08 September 2003 bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Bahtiar Dako bin Dako, umur 48 tahun , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan BTN Batumarupa Indah Blok E 2/5 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi tetangga Penggugat sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2003 di Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;

hlm 3 dari 10 hlm putusan nomor 0671/Pdt.G./2015/PA Kdi



Batwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pengadilan hadir di persidangan, sedangkan Terugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 17 Desember 2018, dan tanggal 8 Januari 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Batwa melalui Hakim telah menasehati Pengadilan agar hadir dan mengemukakan alasan untuk contestasi dengan Terugat, tetapi Pengadilan tetap pada dalil-dalilnya untuk persidangan Terugat.

Batwa berkata ini tidak dapat dimediasi karena Terugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulailah pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Pengadilan yang maksud dan isinya telah dipaparkan Pengadilan.

Batwa atas gugatan Pengadilan tersebut Terugat tidak dapat dibenarkan tanggapan/wadahnya dengan mengemukakan bahwa hadir di muka sidang.

Batwa untuk mengemukakan dalil gugatannya, Pengadilan telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kumpulan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Posia, Kota Kendari Nomor 198.13.1X.2003 tanggal 08 September 2003 bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan salinnya, lalu diberi kode P.

Batwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Bahar Doko bin Doko, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan BTN Batumara Indah Blok E 2/5 Kelurahan Rantelena Kecamatan Posia, Kota Kendari;  
Saksi tersebut memberikan keterangan diberikan sumbuahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut.

- Batwa saksi kenal Pengadilan karena saksi tinggal Pengadilan sedangkan Terugat kenal setelah menikah dengan Pengadilan.
- Batwa Pengadilan dan Terugat menikah pada bulan September 2003 di Kecamatan Posia Kota Kendari.

Hal 3 dari 10 halaman nomor 0671494.01.2015/PJ. Kb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Poasia, Kota kendari selama 11 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2008;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan tergugat tidak rukun karena tidak mempunyai keturunan dan Tergugat sering main judi dan pulang tengah malam;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi 1 kali ;
  - Bahwa saksi ketahui Tergugat main judi karena diceritakan oleh Penggugat karena saksi sebagai ketua RT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Desember 2014 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Sitti Lestari binti Wahab, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, ( Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kamwil Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Tenggara bertempat tinggal di Jalan Balai Kota No 7 B, Kelurahan Pundambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2003 di Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Poasia, Kota Kendari selama 11 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 tidak rukun;
  - Bahwa penyebabnya tidak rukun karena tidak mempunyai keturunan selama kurang lebih 11 tahun;

hlm 4 dari 10 hlm putusan nomor 0671/Pdt.G./2015/PA Kdi





- Bahwa setelah meninjau Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Posing, Kota Kendal selama 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum menikah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena tidak mempunyai keturunan dan Tergugat sering main judi dan pulang tengah malam;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi sekali;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat main judi karena diceritakan oleh Penggugat karena saksi sebagai ketua RT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Desember 2014 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusir karena tidak rukun kembali namun tidak berhasil;
- Sifat Irtidaq Dini Wahab, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bertempat tinggal di Jalan Balai Kota No 7 B, Kelurahan Puntambak, Kecamatan Kadis, Kota Kendal)
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sehingga Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2008 di Kecamatan Posing, Kota Kendal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Posing, Kota Kendal selama 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2008 tidak rukun;
- Bahwa penyebab tidak rukun karena tidak mempunyai keturunan selama kurang lebih 11 tahun;

Halaman 10 dari 10 halaman nomor 021/10/2015/PA/Kd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sering main judi pulang tengah malam;
- Bahwa saksi ketahui karena saksi pernah bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat pulang tengah malam, saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat diam dan semua warga disitu mengetahui bahwa Tergugat sering main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berpisah tempat, namun berpisah tempat tidur sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati

hlm 5 dari 10 hlm putusan nomor 0671/Pdt.G./2015/PA Kdi



- Bahwa Terugat sedang main judi pulang tengah malam;
- Bahwa saksi ketahu karena saksi pernah bermain di rumah Pengugat dan Terugat, Terugat pulang tengah malam, saksi melihatnya kepada Terugat, Terugat diam dan semua warga disitu mengetahui bahwa Terugat sedang main judi;
- Bahwa Pengugat dan Terugat tidak pernah sempat, namun pernah sempat tidak sempat pulang malam Desember 2014;
- Bahwa Pengugat dan Terugat pernah di katakan untuk tidak kembali namun tidak pernah;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pengugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- Bahwa Pengugat menyatakan tidak akan menampar bukti lagi dan mohon Putusan;
- Bahwa untuk memperkuat alasan alasan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terdapat dan terdapat dalam hal-hal secara singkat, pokoknya ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBAANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Terugat mengakui telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Terugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kurangnya, sedangkan gugatan Pengugat tidak melawan hukum dan benar-benar. Oleh karena itu Terugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Terugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 184 ayat 2 serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KUH. Wasep dan demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati

Hal 5 dari 10 halaman nomor 061/Pdt.GM/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak dan sejak 7 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat tidak punya keturunan dan Tergugat pemain judi, dan pada bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah,

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri , oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas , maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 September 2003;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat tidak punya keturunan dan Tergugat juga pemain judi;
- Bahwa Tergugat sering main judi;

hlm 6 dari 10 hlm putusan nomor 0671/Pdt.G./2015/PA Kdi



Pengugat agar bebas dan kembali rukun dengan Terugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pengugat dan Terugat awalnya rukun namun belum dikukuhkan anak dan sejak 7 tahun kemudian rumah tangga Pengugat dan Terugat mulai tidak harmonis karena Pengugat tidak punya keturunan dan Terugat pemain judi dan pada bulan Desember 2014 Pengugat dan Terugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Pengugat anak menggunakan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan 2 orang saksi sebagai mana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan yang dibawahi surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terdapat bahwa antara Pengugat dan Terugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pengugat dimuka sidang tersebut saling bertentangan dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pengugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menentukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Terugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 September 2003;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Terugat awalnya rukun, namun belum dikukuhkan anak;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Pengugat dan Terugat mulai tidak harmonis karena Pengugat tidak punya keturunan dan Terugat juga pemain judi;
- Bahwa Terugat sering main judi;

Halaman 6 dari 10 dan nomor nomor 06714/PL.G/2015/PJ. KRI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak tahun Desember 2014 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

hlm 7 dari 10 hlm putusan nomor 0671/Pdt.G./2015/PA Kdi



- Bahwa Pengadilan dan Terugat telah mengajukan permohonan untuk tidak  
Desember 2014 dan selama itu Terugat tidak pernah memberikan nafkah  
kepada Pengadilan ;

- Bahwa Pengadilan dan Terugat telah diusulkan untuk tidak  
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis  
berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Pengadilan dengan Terugat telah  
pocor, sedangkan rupa sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk  
keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  
Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan lain  
keluarga yang sah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3  
Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pengadilan  
dengan Terugat;

Menimbang, bahwa pada setiap perselisihan Majelis telah berusaha  
secara maksimal menyelesaikan Pengadilan agar tetap mempertahankan rumah  
tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pengadilan tetap bersikeras  
untuk bercerai, sehingga Majelis berkeputusan bahwa antara Pengadilan dan  
Terugat telah ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah  
rumah tangga

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pocor  
sebelumnya rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keduanya seperti  
sekarang ini dipaksakan akan dibuktikan maka justru akan menimbulkan  
madharat dan penderitaan lahir batin yang tidak terbayangkan bagi Pengadilan  
sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga  
Pengadilan dengan Terugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalam  
syar'iah bahwa ulama yang kemudian diambil alih sebagai pejabat Majelis  
sebagai berikut:

1. Kitab Akhbar Al-Qur'an Juz II halaman 405

Al-Qur'an 2: 222-223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Halaman 10 dari 10 halaman nomor 06714943301527A Kd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim ( boleh ) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( a, dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a,dan f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat ( 1 ) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

hlm 8 dari 10 hlm putusan nomor 0671/Pdt.G./2015/PA Kdi



Analisa barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mengadopsi  
keputusan, kemudian tidak mengadopsi maka ia termasuk  
orang yang diolimp dan gugat haknya

S. Manhaj al-Thallab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يملك المسلم ما لم يملكه الله

Artinya: Apabila telah memuncak ketidakpercayaan seorang Islam kepada  
sistemnya maka hakim (boleh) mencorek sistem tersebut itu  
dengan tidak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan  
Pengugat telah terbukti berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 38 ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (1) Peraturan  
Perintah Nomor 9 Tahun 1976 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (1) Kompilasi  
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RgU maka gugatan  
Pengugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 116 ayat (2) huruf Kompilasi  
Hukum Islam maka gugatan Pengugat telah dapat dikabulkan dengan  
menjatuhkan talak satu dalam gugra. Terjadi kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih administrasi pengadilan maka perselisihan pada  
Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat bertempat Pengugat dan  
Pengugat dan tempat tinggal Pengugat dan Terjadi, maka dipertahankan  
kepada pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pengadilan  
Pangkat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasia, Kota Kendari,  
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1)  
Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang  
nomor 7 tahun 1939.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

dan 2 dan 10 tahun 2008 nomor 007/PUU-L/2015/A Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Risman Saing binti La Saing) terhadap Penggugat ( Sitti Amsyariati binti Abidin ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkeuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilansungkan dan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 Hijeriah, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. M. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

hlm 9 dari 10 hlm putusan nomor 0671/Pdt.G./2015/PA Kdi



Undang nomor 60 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini:

#### M E N G A D I N

1. Menyatakan Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
  2. Mengajukan gugatan Penggugat dengan syarat;
  3. Menjatuhkan talak satu kali sah menurut hukum (Raisan Said bin La Saing) terhadap Penggugat (Stiti Amayahati binti Abidin) ;
  4. Menentukan Panitera Pengabdian Agama (Korban untuk mengimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Petawasi Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pasia, Kota Pontianak sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Terugat dilaksanakan dan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Terugat untuk di adat dalam adat yang disediakan untuk itu ;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346000 - (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Dan karena diputuskan dalam rapat penyusunan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2016 Majelis berkeputusan dengan tanggal 4 Rajabulakhir 1437 Hijriah oleh Kami, Dr. Mudahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Nurhasbi, B. dan Dr. M. Yunus Hakim M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2016 Majelis berkeputusan dengan tanggal 4 Rajabulakhir 1437 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atitah, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terugat.

Halaman 9 dari 10 halaman nomor 0037 Pdt.G/2015/PA KRI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B.

ttd

Drs.M.Yunus Hakim, M.H

Ketua Majelis

ttd

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Atirah, S.Ag,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,-

( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H

Putusan ini telah

Berkelanjutan Hukum Tetap

05 - 02 - 2016

Drs. Rahmading, M.H.

hlm 10 dari 10 hlm putusan nomor 0671/Pdt.G./2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelua Majelis

ttd

Dr. Mudjahir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Hj. Nurhayati B.

ttd

Dis. M. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Alifah, S. Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 8.000,-
Jumlah	: Rp. 348.000,-

( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bukannya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Dis. Raimadinda, M.H.

Plat 10 dan 10 plat busan nomor 0071VPd.G.2015/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)